

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum internasional menghormati peran penting wilayah nasional, yang tercermin dalam prinsip integritas dan kedaulatan wilayah nasional, yang berakar pada berbagai produk hukum internasional. Salah satu ciri pengakuan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara adalah adanya larangan campur tangan dalam masalah nasional yang bersifat internal. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketegasan dan kejelasan batas negara seolah menjadi norma hukum maupun pedoman untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. (Hadiwijoyo, 2011) Keamanan dan kejelasan batas-batas kedaulatan negara merupakan hal yang sangat penting, yang merupakan syarat mutlak bagi penyelenggaraan negara dan rakyatnya dalam kegiatan dan hubungan dengan negara lain untuk menjamin perlindungan dan keamanan hukum negara di dalam perbatasan wilayah negara tersebut.

Hubungan antar subyek hukum internasional rentan terhadap kontradiksi. Sengketa dapat berasal dari berbagai sumber potensial, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, dan terorisme. Dalam sengketa tersebut, hukum internasional memainkan peran penting dalam penyelesaiannya. (Adolf, 2006)

Wilayah Indonesia dikelilingi oleh beberapa negara lain. Perairan tersebut dikelilingi oleh 10 negara termasuk India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau dan Papua Nugini. Kawasan tersebut kini berbatasan langsung dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini dengan total panjang 2.914,1 km. Wilayah perbatasan laut dan darat meliputi 38 wilayah / kota di 12 provinsi. Perbatasan panjang dengan 10 negara tetangga ini mungkin saja menjadi potensi kerjasama antar negara di satu sisi, dan menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. (Nugraha, 2014).

Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa *“salah satu unsur negara, yaitu daratan, perairan pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut daratan di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk semua sumber kekayaan yang dikandungnya”*. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia merupakan negara yang dihargai oleh negara lain. (Wahono. 2019 : 28)

Dengan luasnya cakupan laut Indonesia, Indonesia juga diakui secara internasional sebagai negara maritim berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, yang memperbolehkan dan memperluas wilayah Indonesia dengan mematuhi semua peraturan di laut. Di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, kedaulatan atas sumber daya alam juga telah diperluas, dan Indonesia tetap memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di laut lepas dan dasar laut.

Hal ini karena Indonesia memiliki banyak sumber daya alam dan laut memiliki potensi kekayaan yang sangat besar. Karena memang laut merupakan wilayah potensial yang mampu menopang kehidupan bangsa dan masyarakat dunia. Akibatnya, berbagai konflik dan pelanggaran batas laut dapat muncul. Masalah status teritorial dan ketidakjelasan batas negara seringkali menjadi sumber sengketa antara negara tetangga dan negara tetangga. Sengketa muncul atas perbedaan penerapan prinsip-prinsip penentuan batas-batas landas kontinen antara negara- negara tetangga.

Salah satu bentuk potensial yang mungkin menjadi ancaman nyata adalah adanya banyak kawasan perbatasan yang belum banyak didiskusikan dan dijangkau dengan negara tetangga. Ancaman tersebut dapat berupa agresi, invasi wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, terorisme bersenjata, ancaman keamanan maritim dan penerbangan, serta konflik antar kota.

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, merupakan kawasan teraktif secara ekonomi dan politik di dunia yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Keunikan lokasi geografis ini menciptakan kerentanan di beberapa aspek keamanan terpenting. Pembangunan perlu dipusatkan pada lebih banyak lahan, karena laut adalah sumber mata pencaharian masa depan. Paradigma pembangunan sektor kelautan menjaga kekayaan sumber daya alam, dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengembalikan kejayaan negara sebagai kekuatan maritim.

Laut teritorial Laut Timur terletak di perbatasan beberapa negara ASEAN. Diantaranya adalah Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Singapura. Kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran global yang strategis dengan nilai aset yang sangat tinggi. Pengaruh dan kepentingan di Kawasan Laut china selatan menjadi fokus perhatian dan bertentangan dengan pernyataan sepihak oleh Tiongkok yang disebut dengan *Nine Dash Line*. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak konflik di Laut china selatan, karena Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berada di wilayah Laut Natuna yang masuk dalam peta klaim sepihak Tiongkok.

Kawasan Laut Utara Natuna merupakan kawasan perairan yang menjadi permasalahan bagi Indonesia dan Tiongkok di kawasan ini. Laut Utara Natuna merupakan bagian dari Laut Timur, meliputi daratan dan perairan, termasuk dua pulau besar, Spratly dan Paracels. (Jaelani dkk, 2012) Keberadaan kedua pulau tersebut hingga kini belum dihuni oleh manusia, karena secara keseluruhannya terdiri dari spesies karang kecil. Laut Timur diklasifikasikan sebagai laut setengah tertutup, 90% dikelilingi oleh daratan dan pulau-pulau. (Martin Sieff, 2012)

Luasnya laut teritorial Laut china selatan dan potensi sumber daya alam yang sangat besar yang dimiliki laut telah mendorong negara-negara di kawasan seperti Brunei Darussalam, Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam untuk melakukan upaya perebutan dengan kekuatan oposisi dalam mengklaim bagian dari Laut china selatan sebagai milik mereka. Selain itu, Tiongkok mengejutkan negara-negara di kawasan itu dengan klaimnya atas apa yang

disebut garis sembilan titik (*nine dash line*) dan pangkalan militer yang dibangun secara sepihak di perairan teritorial Laut Timur, yang mencakup sekitar 90% dari Laut china selatan tersebut. (Ali Maksum, 2017:1-3)

Mengenai banyaknya bentrokan antarnegara sekitar di Laut china selatan, fase pertama kebetulan antara Indonesia dan Tiongkok dapat dilihat pada gambar teritorial yang dibuat oleh diplomat Tiongkok Nasionalis yang dibuat pada tahun 1947 mencakup garis putus-putus (*nine dash line*), meliputi hampir seluruh wilayah Laut china selatan. Pada dasarnya, posisi geografis garis putus-putus pada peta air Tiongkok berbeda.

Letak geografis garis putus-putus tersebut bertepatan dengan batas utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sebelah utara Kepulauan Natuna, terletak sekitar 1400 km dari daratan Tiongkok. Zona lepas pantai yang tumpang tindih merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah gas alam dengan cadangan yang besar.

Wilayah kedaulatan Indonesia yaitu Kepulauan Natuna merupakan bagian paling utara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terletak di antara pulau Kalimantan dan Semenanjung Malaysia, memanjang hingga ke ujung paling selatan Laut china selatan. Setelah masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun pihak Tiongkok melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa sejak tahun 1990-an dan juga pada tahun 2016, secara terbuka menyatakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah penangkapan ikan pertama Tiongkok.

Meskipun Indonesia pada awalnya bukan merupakan salah satu negara pemohon dalam sengketa Laut china selatan, namun perlu dicatat bahwa perairan ini memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia dalam hal kedaulatannya, terutama bagi kawasan Laut Timur dalam melindungi kepentingan-kepentingannya di sekitar Kepulauan Natuna. (Aaron L. Connelly, 2012:2)

Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok secara sepihak di Pulau Natuna, hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan dan celah dalam kekuatan nasional dan perlindungan kedaulatan nasional, sehingga negara lain dapat memanfaatkan kekurangan dan celah tersebut. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga terlalu percaya diri atas pelanggaran yang dilakukan di wilayah Natuna. Meski hal ini sudah lama penuh tantangan, dimasukkannya kawasan Natuna ke dalam zona ekonomi eksklusif Tiongkok membawa tantangan baru bagi Indonesia. Insiden tersebut semakin membuat marah pemerintah Indonesia, yang terutama disebabkan oleh fakta bahwa sebuah kapal Tiongkok masuk dan memasuki perairan Indonesia tanpa izin.

Awal kasus ini terjadi dimulai tahun 2009 yang mana menurut kasus versi Tiongkok, yang mana mereka memasukan wilayah Natuna pada peta wilayah berdasarkan sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) yang diklaim Tiongkok sebagai batas lautnya. Namun di antara alasan tersebut, Indonesia tidak mengakui hal tersebut karena menurut Indonesia, hal tersebut tidak memiliki landasan hukum internasional.

Sembilan poin hipotetis ini sendiri menjadi salah satu alasan konflik di Laut china selatan. Pernyataan ini menimbulkan sentimen beberapa negara yang mengklaim haknya di kawasan yang mewakili jalur perdagangan dunia. Perhatian terhadap integritas teritorial berasal dari *nine dash line* perbatasan Republik Rakyat Tiongkok di Laut china selatan yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, sebagian kalangan khawatir hal tersebut akan berdampak pada yurisdiksi perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan daratan Indonesia terutama landasan di perairan utara Kepulauan Natuna.

Aturan historis yang didasarkan pada garis putus-putus sembilan titik adalah garis demarkasi yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok dan mencakup fitur-fitur utama Laut china selatan. Berdasarkan wilayah penangkapan ikan tradisional, termasuk di perairan Sungai Natuna, pemerintah Tiongkok menganggap wilayah perbatasan sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok.

Apabila konflik di Laut china selatan tidak dapat diselesaikan dengan baik maka akan berdampak pada stabilitas dan keamanan Indonesia dan kawasan, karena cara masuk ke Laut china selatan adalah melalui ALKI-1 (Alur Laut Kepulauan Indonesia-1) merupakan jalur perdagangan internasional dan kedaulatan Indonesia, Selat Malaka dan Singapura, serta perairannya merupakan bagian dari wilayah Indonesia.

Mengenai kepentingan ekonomi Indonesia yaitu dalam hal energi dan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Indonesia di Laut china selatan yang berhak memiliki kedaulatan atas sumber daya alam tersebut.

Indonesia tidak bisa berkompromi pada ketiga kepentingan ini. Bersama dengan negara lain di kawasan Asia Pasifik, terutama untuk stabilitas kawasan.

Menurut Pasal 55 Konvensi Hukum Laut, zona ekonomi eksklusif itu sendiri adalah kawasan di luar dan berbatasan dengan laut teritorial. Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa "lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil yang mana pengukurannya dimulai dari garis pangkal garis dari lintang laut teritorial." Sesuai ketentuan Pasal 58 *Convention on the Law of the Sea* tentang hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif, dijelaskan bahwa (1) : Di zona ekonomi eksklusif, semua negara pesisir dan non-pesisir berhak untuk menggunakan daerah zona ekonomi eksklusif tersebut sesuai dengan peraturan yang relevan dengan Konvensi Hukum Laut, dapat menikmati kebebasan navigasi dan penerbangan, serta kebebasan untuk memasang kabel dan jaringan pipa bawah air dan penggunaan maritim lainnya menurut hukum internasional, undang-undang yang terkait dengan kebebasan ini adalah hukum, seperti penggunaannya di laut terkait dengan pengoperasian kapal, pesawat terbang, serta kabel dan pipa bawah laut, serta mematuhi ketentuan Konvensi ini.

Tanpa mengetahui apa yang disebut dengan "garis sembilan titik/*nine-dash line*", belum lengkap bila tidak memahami kebijakan maritim Tiongkok saat ini karena terkait erat dengan klaim teritorial negara lain di Laut china selatan. Istilah "sembilan garis putus-putus" belum diadopsi oleh pemerintah Tiongkok saat ini, tetapi telah ada sejak Pemerintah Rakyat Tiongkok berkuasa pada tahun

1947, dan mengklaim bahwa wilayah tersebut mencakup hampir seluruh Laut china selatan.

Deklarasi tersebut saat itu hampir tidak memiliki pertimbangan politik dan strategis yang spesifik, karena rezim pada saat itu sibuk membenahi situasi pasca- pendudukan Jepang dan kemudian terlibat dalam perang saudara dengan rezim komunis. Sepeninggal Jepang, pemerintah Kuomintang langsung mengeluarkan peta garis 11 titik sebagai deklarasi teritorial, yang mana sebenarnya peta tersebut jauh dari daratan Tiongkok yang melingkupi seluruh perairan Laut china selatan.

Meskipun peta tersebut tidak memiliki batas yang spesifik dan tepat, peta tersebut diadopsi oleh pemerintah Komunis, yang berkuasa dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Sejak saat itu, peta ini menjadi dasar klaim teritorial dan politik dari kebijakan pemerintah Tiongkok.

Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal Tiongkok yang masuk ke Perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut. Tetapi, proses penangkapan tidak berjalan mulus, lantaran ada campur tangan dari kapal *Coast Guard* Tiongkok yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP HIU 11 menangkap KM Kway Fey 10078. Pada kasus ini Tiongkok melanggar atas dua hal yaitu:

1. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Tiongkok terhadap kedaulatan dan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen

2. Pelanggaran oleh Coast Guard Tiongkok dalam upaya penegakkan hukum oleh otoritas Indonesia di ZEE dan landas kontinen. Sebulan setelah konflik tersebut, Pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Coast Guard Tiongkok di Perairan Natuna sudah selesai

Walaupun permasalahan ini sudah dianggap selesai namun hal tersebut tetap mengancam wilayah territorial Republik Indonesia.

Hal ini terlihat pada kasus yang terjadi pada 17 Juni 2016, yaitu dalam konflik antara kapal korvet kecil TNI Angkatan Laut, KRI Imam Bonjol bertemu dengan 7 kapal nelayan dan 2 Coast Guard Tiongkok dalam Kawasan Zona Ekonomi Khusus (ZEE) di Perairan Indonesia di Kepulauan Natuna, tentu saja kejadian ini membuat Indonesia mewaspadaai wilayahnya, karena Tiongkok dengan dimulainya kembali aktivitas ekonomi pada tahun bisa menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan Indonesia.

Peristiwa tersebut merupakan bagian dari rangkaian peristiwa pertemuan pemerintah Indonesia dengan kapal Tiongkok di kawasan tersebut. Meski kapal penjaga pantai Tiongkok tidak gegabah menghadang kapal tersebut, berusaha menghindari ditahan oleh kapal penangkap ikan Tiongkok. Namun, seperti dalam kasus insiden serupa pada Maret, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengajukan protes keras dan mengumumkannya pada hari berikutnya, karena Indonesia dianggap terlalu agresif pada 2016 kepada para nelayan Tiongkok di perairan Natuna.

Selanjutnya, pada tahun 2017 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut china selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia. (Kompas, 2017) (Diakses pada 25 Mei 2021)

Tetapi, penamaan tersebut dilakukan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, bukan wilayah Laut china selatan secara keseluruhan. Laut china selatan merupakan wilayah laut semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudera Pasifik dan dikelilingi oleh daratan Asia Tenggara. Hal ini dianggap Tiongkok tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional. Sampai saat ini, Indonesia tetap menyebut Laut china selatan yang berada di wilayah NKRI sebagai Laut Natuna Utara. Tetapi, nama tersebut belum disahkan di *International Hydrographic Organization* (IHO).

Bisa dikatakan, langkah Presiden Jokowi ini membawa nuansa baru bagi posisi politik luar negeri Indonesia saat ini. Perubahan sikap Indonesia sebagai *non-claimant state* mulai terbawa dalam konflik Laut china selatan menunjukkan bahwa perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Selanjutnya, konflik terbaru antara Tiongkok dengan Indonesia di Laut Natuna Pada Desember 2019 adalah ketika sejumlah kapal asing penangkap ikan milik Tiongkok diketahui memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal Tiongkok yang masuk dinyatakan telah melanggar *exclusive economic zone* (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF). Selain itu, Coast Guard Tiongkok juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna.

Tindakan Tiongkok yang agresif di Laut china selatan, memungkinkan timbul permasalahan yang lebih besar di ZEEI mungkin saja terjadi. Sehingga tindakan *persistent objection* melalui pengamanan dan pengawasan di ZEEI melalui penjagaan TNI akan dapat mencegah tindakan-tindakan penguasaan sumber daya laut oleh Tiongkok. Mengingat sampai saat ini, sesungguhnya Tiongkok bukannya tidak melaksanakan hukum internasional, tetapi sesungguhnya Tiongkok sedang mempraktekkan semua teori dan hukum kebiasaan (laut) internasional seperti konsep *historical, fishing right, occupasi, preskripsi* dan efektif kontrol terhadap wilayah Laut china selatan yang diklaimnya.

Dalam kasus Natuna, negara Indonesia sebenarnya berada dalam posisi yang lebih kuat dari Tiongkok, yang hanya didasarkan pada aturan sembilan titik. Karena Laut Natuna terletak di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Selain itu, Tiongkok secara teratur melanggar zona maritim eksklusif Indonesia. dan kapal Tiongkok masuk ke perairan Natuna di Indonesia tanpa izin Indonesia, yang melanggar UU ZEE Nomor 5 Tahun 1983, khususnya Pasal 7. Penjelasan ini menjelaskan bahwa setiap orang yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia. (Nugraha, 2014)

Kebijakan Tiongkok untuk mengklaim kepemilikan Laut china selatan tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara ASEAN lainnya. Siapa yang ingin Indonesia lebih aktif dan bergabung dengan mereka dalam memerangi tindakan Tiongkok. Lingkungan ASEAN berharap Indonesia dapat memainkan peran yang lebih penting dari sekedar menjadi perantara yang objektif.

Dalam penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang serupa. Penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini disertakan beberapa jurnal dan skripsi yang serupa,

Penelitian terdahulu yang pertama terdapat pada skripsi yang berjudul “Strategi Indonesia dalam Mempertahankan Natuna dari Klaim Tiongkok” yang diteliti oleh Gunawan Wisnu Saputra pada tahun 2014. Skripsi tersebut membahas bagaimana Garis putus sembilan titik yang diklaim oleh Tiongkok akan melintasi landas kontinen seluas 33.392,20 km² di Kepulauan Natuna dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seluas 83.315,62 km². Indonesia harus menanggapinya dengan serius karena termasuk keutuhan NKRI dan ini tidak bisa dikompromikan. Perlu ada sinergi dan koordinasi yang baik antara TNI AL, dan Kementerian Kelautan.

Kemudian skripsi yang berjudul “Peran Aktif Indonesia dalam Konflik Laut china selatan” yang ditulis oleh Muhammad Eko Prasetyo. Penelitian tersebut berbicara tentang bagaimana Indonesia harus berperan aktif dalam konflik di Laut china selatan. Indonesia tidak hanya menjadi anggota ASEAN, tetapi juga

memiliki kepentingan di Laut china selatan, yaitu perairan yurisdiksi di utara Kepulauan Natuna, yang mewakili kerja sama diplomatik multilateral yang lebih erat. Hubungan perlu ditingkatkan dan hukum maritim juga perlu direformasi, terutama landas kontinen perlu diperbarui.

Selanjutnya, Jurnal yang berjudul “Konflik Batas Maritim, Illegal Fishing dan Upaya Penegakannya di Wilayah Laut Natuna antara Indonesia dan Tiongkok” yang ditulis oleh Gayuh Nugroho Dwi Putranto, dkk. Peneliti membahas mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, Kepulauan Natuna berada di bawah kedaulatan Indonesia sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa- Bangsa tahun 1982 yang diakui secara internasional. Upaya penegakan hukum yang berkelanjutan di perairan teritorial Indonesia dapat bertindak sebagai pencegah nelayan asing mencuri kekayaan perairan Indonesia. Upaya pemerintah melindungi lautan di perairan Natuna Pemerintah terus diganggu.

Permasalahan yang sama dalam penelitian tersebut adalah membahas bagaimana Indonesia sebagai negara yang telah diakui secara sah menurut Hukum Internasional tetap mendapat klaim oleh Tiongkok terkait wilayah Laut Natuna Utara. Bagaimana Tiongkok terus mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan *ilegall fishing* dan lain sebagainya. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus yang dibahas.

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat fokus kasus yang berbeda. Penelitian ini membahas bagaimana Indonesia berusaha dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya atas Laut Natuna Utara terhadap klaim yang dilakukan oleh Tiongkok.

Sehingga, melihat bagaimana Indonesia dan Tiongkok yang saling bersikeras dalam mempertahankan kedaulatan wilayah masing-masing dalam konflik persengketaan internasional mengenai wilayah Laut Natuna Utara dengan judul **“Analisa Kasus Pelanggaran Hukum Laut Internasional oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara Indonesia”**

Adapun mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia yang membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Hukum Internasional

Mata kuliah Hukum Internasional yang dimana membantu penulis dalam mengetahui bahwa apa sengketa internasional menurut hukum internasional dan bagaimana penyelesaian sengketa baik itu secara damai maupun kekerasan, dan bagaimana penyelesaian sengketa itu sendiri dapat membantu dalam mengurangi konflik yang terjadi.

2. Studi Keamanan Internasional

Dalam Mata Kuliah Studi Keamanan Internasional peneliti mendapatkan pandangan baru akan berbagai upaya

mempertahankan hak-hak kedaulatan suatu negara dan mengantisipasi hal-hal pemicu konflik antar negara yang berhubungan dengan pertahanan suatu negara.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

Bagaimana pelanggaran yang dilakukan Tiongkok terkait klaim terhadap Natuna Utara pada tahun 2016-2019 yang terus menerus terjadi dan mengganggu kedaulatan wilayah Republik Indonesia menurut Hukum Internasional?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Maka dari itu, untuk memberi arah pada penelitian, peneliti menyusun rumusan masalah minor yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa kepentingan Tiongkok di Laut Natuna Utara?
2. Apa upaya Indonesia dalam mengantisipasi agresi yang dilakukan Tiongkok di daerah Laut Natuna Utara?
3. Bagaimana langkah penyelesaian pelanggaran yang terjadi di Laut Natuna Utara?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat lebih terfokus dan tidak melebur dari pokok permasalahan yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan, serta mengingat terbatasnya waktu dan biaya yang dimiliki oleh penulis, maka penulis membatasi permasalahan tersebut menjadi :

- 1) Kepentingan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut utara Kepulauan Natuna
- 2) Kebijakan Indonesia dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna

Selain itu, dalam jangka waktu yang dilihat yaitu dari sekitar tahun 2016 sampai dengan 2019. Melihat banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok seperti masuknya Kapal Tiongkok dan melakukan *illegal fishing*. Tingkat analisa dalam penelitian ini terdapat pada tingkat analisa grup. Karena pada level analisa grup mengenai sub-state yang dimana level didalam negara yang dapat mempengaruhi suatu negara.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Indonesia dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat

Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara dan untuk mengetahui upaya apa saja yang sudah Indonesia lakukan untuk menjaga kedaulatan di daerah Laut Natuna Utara

1.4.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepentingan Tiongkok yang terus menerus melakukan agresi di wilayah laut utara Kepulauan Natuna, Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Indonesia dalam memperkuat dan mempertahankan hak berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam Ilmu Hubungan Internasional, khususnya Hukum Laut Internasional maupun bagi perkembangan lembaga pemerintahan suatu negara dan hukum Nasional Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai apa itu sengketa internasional di perbatasan dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dari penerapan metode tersebut. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan pemahaman ilmu serta wawasan yang berguna mengenai Strategi Republik Indonesia dalam mengatasi klaim yang dilakukan Tiongkok sehingga dapat menjadi sebuah acuan bagi program studi Ilmu Hubungan Internasional di masa yang akan datang.